



TOKIO MARINE

*Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

**2023**

## Daftar Isi

I. PENDAHULUAN .....	3
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	4
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	4
1) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .....	4
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris .....	5
3) Pelaksanaan tugas unit-unit dan komite-komite yang menjalankan pengendalian internal Perusahaan. ....	19
4) Penerapan kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal .....	35
5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal .....	42
6) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	43
7) Rencana Strategis Perusahaan.....	45
8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkapkan dalam laporan lain.....	47
9) Fungsi perusahaan dialihdayakan kepada pihak lain .....	48
10) Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen .....	48
11) Kerjasama Perusahaan Asuransi dengan lembaga asuransi yang menjual produk asuransi.....	54
B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, termasuk jenis dan jumlah saham.....	55
C. Hubungan Keuangan dan Keluarga antara seorang anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya , Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana anggota Direksi tersebut menjabat .....	56
D. Hubungan Keuangan dan Keluarga antara seorang anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi , dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana anggota tersebut menjabat .....	57

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	58
F. Penerapan Tata Kelola Investasi .....	59
G. Jumlah Penyimpangan Internal .....	60
H. Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya .....	61
I. Permasalahan Hukum.....	62
J. Rencana Tindak ( <i>Action Plan</i> ).....	63

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.73/POJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dengan ini kami melaporkan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Good Corporate Governance (GCG)* di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk tahun 2023.

## II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

#### 1) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pelaksanaan RUPS Tahunan serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan	Nomor Akta Notaris
1	4 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tinjauan atas Risalah RUPS sebelumnya</li><li>- Persetujuan atas Laporan Keuangan, Laporan Manajemen dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 disertai pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris</li><li>- Persetujuan Pendistribusian Keuntungan untuk Tahun 2022</li><li>- Persetujuan Penunjukan Auditor Eksternal untuk Tahun 2023</li><li>- Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023</li><li>- Perubahan Remunerasi Bulanan bagi Penasehat Teknis, Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 dan Pembagian Bonus untuk Tahun 2022</li></ul>	Pemegang Saham (Tokio Marine Asia Pte Ltd dan PT Asuransi Jasa Indonesia), Direksi dan Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima Tinjauan atas Risalah RUPS tertanggal 28 April 2022</li><li>- Menerima dan menyetujui Laporan Keuangan Tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan publik tahun 2022, Laporan Manajemen Tahun 2022 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 dan memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris</li><li>- Menyetujui Pendistribusian Keuntungan untuk Tahun 2022</li><li>- Menyetujui Penunjukan Auditor Eksternal untuk Tahun 2023</li><li>- Menyetujui Pemberhentian Philippe Vezio sebagai Komisaris dan Diwe Novara sebagai Komisaris Utama; Menyetujui Pengangkatan Philippe Vezio sebagai Komisaris Utama dan Diwe Novara sebagai Komisaris.</li><li>- Menyetujui Perubahan Remunerasi Bulanan bagi Penasehat Teknis, Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 dan Pembagian Bonus untuk Tahun 2022</li></ul>	No. 1 tanggal 4 Mei 2023

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

a) Jumlah, nama fungsi, kriteria, tanggal pengangkatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masa jabatan, kewarganegaraan, dan tempat kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Direksi

Per 31 Desember 2023, jumlah Direktur PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa jabatan	Kewarganegaraan	Tempat tinggal
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Pengalaman Kerja di Bidang Asuransi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	Institut Teknologi Bandung, Jurusan Teknik Kimia (1984)	Lihat deskripsi di bawah ini	No.KEP-347/NB.11/2019 tgl . 26 Juni 2019	01 Juli 2019	5 tahun	Indonesia	Indonesia
2	Hajime Jodai	Direktur	Universitas Tokyo, Jepang (1993)	Lihat deskripsi di bawah ini	No.KEP-107/NB.11/2019 tgl . 01 Maret 2019	01 April 2019	5 tahun	Jepang	Indonesia
3	Shiro Kiyohara	Direktur	Keio University, Japan (1996)	Lihat deskripsi di bawah ini	No. KEP-98/NB.02/2023 tgl. 17 Maret 2023	01 April 2023	5 tahun	Jepang	Indonesia
4	Cahyo Adi	Direktur	Universitas Indonesia, Magister Hukum (2012)	Lihat deskripsi di bawah ini	No. KEP-247/PD.02/2023 tgl. 11 Desember 2023	11 Desember 2023	5 tahun	Indonesia	Indonesia

Berikut adalah uraian pengalaman kerja anggota Direksi di Bidang Asuransi:

No.	Nama	Tahun	Nama Perusahaan	Jabatan
1	Sancoyo Setiabudi	1992 - 1993	PT Procter & Gamble Indonesia	Senior Section Manager
		1993 - 2009	PT Zurich Insurance Indonesia	COO & Kepala Divisi
		2009 - 2013	PT Zurich Insurance Indonesia	Direktur Utama
		2013 - 2014	Professional Consultant	Konsultan
		2014 - 2016	PT Sysco Systems Indonesia	Direktur Pelaksana
		2016 - 2019	PT Asuransi FPG Indonesia	Direktur Utama
		2019 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Jakarta	Direktur Utama
2	Hajime Jodai	1993 - 1997	The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Staff
		1997 - 2002	The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd., Osaka, Japan	Supervisor
		2002 - 2008	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Section Manager
		2008 - 2013	The Tokio Marine Europe Insurance German Branch	Manager
		2013 - 2018	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	General Manager
		2018 - 2019	PT Asuransi Toko Marine Indonesia	Technical Advisor
		2019 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Direktur
3	Shiro Kiyohara	1996 - 2001	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Assistant Manager
		2001 - 2005	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Deputy Manager
		2005 - 2006	Penugasan di Royal Dutch Shell, London dan Zug, Swiss	Deputy Manager
		2006 - 2016	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Manager
		2016 - 2021	The Tokio Marine Holdings Co.Ltd., Tokyo, Japan	Deputy General Manager
		2021 - 2023	The Tokio Marine Holdings Co.Ltd., Tokyo, Japan	General Manager
		2023 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Direktur

4	Cahyo Adi	2000 - 2001	CV Alegori	Staff
		2001 - 2002	CV Prima Cipta Persada	Staff
		2002 - 2003	PT Diversey Indonesia	Staff
		2003 - 2006	PT Asuransi Jasa Indonesia	Staff Hukum
		2006 - 2013	PT Asuransi Jasa Indonesia	Assistant Manajer
		2013 - 2016	PT Asuransi Jasa Indonesia	Manajer
		2016 - 2020	PT Asuransi Jasa Indonesia	Kepala Biro
		2020 - 2023	PT Asuransi Jasa Indonesia	Kepala Grup
		2023 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Direktur

Selama tahun 2023 terdapat perubahan atas komposisi anggota Direksi, pada tabel berikut ini adalah daftar komposisi anggota Direksi sebelumnya:

No.	Nama	Posisi	Tanggal Pengangkatan melalui RUPS	Tanggal Pemberhentian melalui RUPS
1	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	1 Juli 2019	-
2	Hajime Jodai	Direktur	1 April 2019	-
3	Makoto Terada	Direktur	21 Maret 2019	01 April 2023
4	Shiro Kiyohara	Direktur	01 April 2023	-
5	Nastiti Evia Lutfi	Direktur	08 Februari 2019	10 Juni 2023
6	Cahyo Adi	Direktur	11 Desember 2023	-



(2) Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2023, jumlah Dewan Komisaris PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi	Kriteria			Tanggal Pengangkatan melalui RUPS	Masa jabatan	Kewarganegaraan	Tempat tinggal
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Pengalaman Kerja di Bidang Asuransi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	Philippe Vezio	Komisaris Utama	Pantheon University, Assas Paris II (1993)	Lihat deskripsi di bawah ini	No. KEP-298/NB.11/2019 23 May 2019	1 Juli 2019	5 years	Prancis	Singapura
2	Diwe Novara	Komisaris	Mercubuana (2017)	Lihat deskripsi di bawah ini	Nomor KEP-82/NB.11/2021 1 Februari 2021	15 Maret 2021	5 tahun	Indonesia	Indonesia
3	Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	Universitas Colorado (2003)	Lihat deskripsi di bawah ini	No.KEP-400/NB.11/2016 tanggal 2 Juni 2016	1 Juli 2016	5 tahun	Indonesia	Indonesia
4	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	Pusat Pelatihan Luar Negeri (1981)	Lihat deskripsi di bawah ini	Nomor KEP-311/NB.11/2021 23 April 2021	17 Mei 2021	5 tahun	Indonesia	Indonesia

Berikut uraian pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di Bidang Asuransi:

No.	Nama	Tahun	Nama Perusahaan	Jabatan
1	Philippe Vezio	1997 - 2000	AXA Global Risks Directors & Officer, Paris, Perancis	Manajer
		2000 - 2010	HCC Global Financial Products, Barcelona, Spanyol	Direktur Klaim
		2010 - 2019	HCC Global Financial Products, Barcelona, Spanyol	Direktur Pelaksana
		2019 - sekarang	Tokio Marine Asia Pte., Ltd, Singapore	Deputy CEO

2	Diwe Novara	2003 - 2007	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Staff
		2008 - 2012	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Koordinator
		2012 - 2014	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Kepala Divisi Klaim
		2014 - 2016	PT Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta	Kepala Unit Cabang
		2016 - 2018	PT Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta	Kepala Cabang
		2018 - 2019	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Corporate Marketing	Kepala Divisi
		2019 - 2020	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Kepala Grup
		2020 - sekarang	PT Asuransi Jasa Indonesia, Business Development	Direktur
3	Agustino Tumpal Manambos Sidabutar	1998 - 2001	ORN Computer System Pte., Ltd.	Project Manager
		2001	Magnet Interactive	Koordinator
		2003 - 2006	ADT Security Services North America Inc.	Spesialis
		2006 - 2010	PT Rajawali Boan Hasangapon	Direktur
		2012 - sekarang	PT Prima Trinita Indonesia	General Manager
		2014 - 2016	PT Paragon Reinsurance Insurance Broker	Komisaris
		2016 - Present	PT Ture Ugari Nusantara	General Manager
4	Linda Juliana JL Delhaye	1977 - 1981	PT Asuransi Jiwa Ikrar Abadi	Supervisor
		1981 - 1983	PT Asuransi Multi Artha Guna	Assistant Manager
		1983 - 1986	PT Asuransi Multi Artha Guna	Technic Manager
		1986 - 1992	PT Asuransi Multi Artha Guna	General Manager
		1993 - 2018	PT Asuransi Multi Artha Guna	Direktur Utama
		2018 - 2021	PT Reasuransi Maipark Indonesia	Komisaris
		2021 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Komisaris Independen

Selama tahun 2023 terdapat perubahan atas komposisi anggota Dewan Komisaris, pada tabel berikut ini adalah daftar komposisi anggota Dewan Komisaris sebelumnya:

No.	Nama	Posisi	Tanggal Pengangkatan melalui RUPS	Tanggal Pemberhentian melalui RUPS
1	Diwe Novara	Komisaris Utama	1 Juli 2019	4 Mei 2023
2	Diwe Novara	Komisaris	4 Mei 2023	-
3	Philippe Vezio	Komisaris	15 Maret 2021	4 Mei 2023
4	Philippe Vezio	Komisaris Utama	4 Mei 2023	-
5	Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	1 Juli 2016	-
6	Linda Juliana JL Delhayé	Komisaris Independen	17 Mei 2021	-

b) Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal apa pun dan dalam keadaan apa pun, mengikat Perseroan dengan pihak lain, dan menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan atau kepemilikan, tetapi dengan beberapa pembatasan yang mensyaratkan terlebih dahulu. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak dalam satu tahun buku atau dijadikan sebagai jaminan hutang, seluruh atau sebagian besar Kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain yang harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai security atau hak pelepasan utang atas Harta Kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas yang wajib dimuat pula dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya. mengatakan tindakan hukum telah diambil.
- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Direktur Utama berhalangan atau berhalangan karena sebab apapun, hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka seorang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta untuk mewakili Company.

- Untuk perbuatan-perbuatan tertentu, Direksi juga berhak menunjuk seorang atau lebih wakil atau kuasa dengan memberikan kuasa kepada orang atau orang-orang tersebut sebagaimana tercantum dalam surat kuasa.

(2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris sewaktu-waktu dalam jam kerja Perseroan berhak memasuki gedung dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai Perseroan dan memeriksa seluruh pembukuan, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya. menelaah dan mencocokkan kas dan lain-lain, termasuk untuk mengetahui segala tindakan yang diambil oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan atas segala hal yang ditanyakan Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara sehingga mengakibatkan Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka Dewan Komisaris wajib mengurus Perseroan untuk sementara waktu. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak menunjuk suatu kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan berada di bawah tanggung jawabnya.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris hanya seorang saja, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama, atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar juga berlaku baginya.

c) Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Dewan direksi

No.	Nama	Jabatan di Perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama perusahaan lain	Bidang Usaha
1	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Hajime Jodai	Direktur Pelaksana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Shiro Kiyohara	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Cahyo Adi	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan di Perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama perusahaan lain	Bidang Usaha
1	Philippe Vezio	Komisaris Utama	Direktur	Tokio Marine Asia, Pte. Ltd.	Induk Asuransi
2	Diwe Novara	Komisaris	Direktur	PT Asuransi Jasa Indonesia	Asuransi
3	Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	Direktur	PT Ture Ugari Nusantara	Telekomunikasi
4	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

d) Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelatihan terkait pengembangan sumber daya manusia di Perusahaan guna mencapai visi dan misi Perusahaan.

(1) Direksi

No.	Nama	Posisi	Lokakarya/pelatihan/ seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	1. Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX	1. Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko	1. 14-15 Desember 2023	1. Yogyakarta
			2. Master Class Program Series XXII : "Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice"	2. Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko	31 Agustus - 01 September 2023	2. Bogor
2	Hajime Jodai	Direktur	Indonesia Rendezvous "Changes ahead: Regulatory Convergence Toward Market Confidence".	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia	11 - 14 Oktober 2023	Bali
3	Shiro Kiyohara	Direktur	Indonesia Rendezvous "Changes ahead: Regulatory Convergence Toward Market Confidence".	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia	11 - 14 Oktober 2023	Bali
4	Cahyo Adi	Direktur	Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT)	Risk Advisory & Performance	04-05 Agustus 2022	Jakarta

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi	Lokakarya/pelatihan/ seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Philippe Vezio	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leading Organisations in Disruptive Times.</li> <li>2. Leading in a Transforming World</li> <li>3. Building Digital Partnerships and Ecosystems</li> </ol>	INSEAD, The Business School for the World	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Okt 2022 - Jan 2023</li> <li>2. Juli 2023</li> <li>3. April - Juni 2023</li> </ol>	Online
2	Diwe Novara	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Business Development Officers (CBDO) Innovation School</li> <li>2. 2023 9th AAUI International Insurance Seminar "Capitalizing The Emerging Trends In Insurance Market".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. INSEAD, The Business School for the World</li> <li>2. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10, 11 Feb 2023, 16, 17, 24, 29 Mar 2023 dan 5 April 2023</li> <li>2. 9 Maret 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bali &amp; Online</li> <li>2. Jakarta</li> </ol>
3	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risk Beyond On Enterprise Risk Management</li> <li>2. Risk Governance &amp; Leadership Masterclass</li> </ol>	Enterprise Risk Management Academy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 Desember 2023</li> <li>2. 7 - 8 Desember 2023</li> </ol>	Online
4	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar "Transformasi Internal Audit"</li> <li>2. Indonesia Financial Group International Conference 2023</li> <li>3. 2023 Independent Directors/Commissioners Conference</li> </ol>	<p>Indonesian Institute of Audit Committee Indonesia Financial Group</p> <p>Tokio Marine Asia</p>	<p>9 Mei 2023</p> <p>19-20 September 2023</p> <p>28 September 2023</p>	<p>Indonesia</p> <p>Jakarta, Indonesia</p> <p>Singapura</p>

e) Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris  
Berikut kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2023

No.	Tanggal	Jadwal acara	Rekomendasi
1	9 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Desember 2022</li> <li>4. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> <li>5. Laporan dari Komite</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)
2	28 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Januari 2023</li> <li>4. Laporan Klaim Besar di Kuartal 4 Tahun 2022</li> <li>5. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris menyarankan untuk menjaga rasio ketenagakerjaan di Perusahaan</li> <li>2. Komisaris menyarankan untuk menjaga rasio klaim dan meningkatkan profitabilitas pada bisnis e-Commerce.</li> <li>3. Komisaris mengapresiasi keinerja Perusahaan pada tahun 2022 dan meminta Direksi untuk meningkatkan kinerja agar mencapai target tahun 2023</li> </ol>
3	31 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Februari 2023</li> <li>4. Laporan Pembaharuan Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Fiskal 2022</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)
4	4 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan Tahunan 2022</li> <li>4. Rencana Bisnis 2023</li> <li>5. Laporan KPI Keuangan bulan Maret 2023</li> <li>6. Laporan Pengakhiran Masa Kerja Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Bapak Lim Kurniawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris menyarankan Direksi untuk selalu mengawasi implementasi IFRS 17</li> <li>2. Komisaris mengetahui Laporan Tahunan 2022</li> <li>3. Komisaris mengetahui Rencana Bisnis 2023</li> <li>4. Komisaris menyetujui pengakhiran masa kerja Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Bapak Lim Kurniawan, dan menyarankan Direksi untuk mencari kandidat pengganti Bapak Lim Kurniawan</li> </ol>
5	31 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan April 2023</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> <li>5. Laporan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Tahun 2022</li> </ol>	
6	30 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Mei 2023</li> <li>4. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> <li>5. Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Direktur Kepatuhan, SDM &amp; Umum (Ibu Nastiti Evia Lutfi)</li> <li>6. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Resiko versi 4.2</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)
7	31 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Juni 2023</li> <li>4. Informasi Curriculum Vitae Para Kandidat Anggota Komite Audit (Pihak Independen)</li> <li>5. Tindak Lanjut atas Pengakhiran Masa Jabatan Direktur Kepatuhan, SDM &amp; Umum (Ibu Nastiti Evia Lutfi)</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)
8	30 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Juli 2023</li> <li>4. Laporan Klaim Besar di Kuartal 1 dan 2 Tahun 2023</li> <li>5. Laporan dari Komite</li> <li>6. Tindak Lanjut atas Kandidat Anggota Komite Audit (Pihak Independen)</li> <li>7. Laporan Progres atas Calon Direktur Kepatuhan, SDM &amp; Umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris menyarankan manajemen untuk menjaga dan memperhatikan IBNR Perusahaan</li> <li>2. Komisaris menyarankan manajemen untuk memperhatikan improvisasi yang telah dilakukan untuk menaikkan GWP e-Commerce tersebut.</li> </ol>
9	29 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Agustus 2023</li> <li>4. Laporan dari Komite</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)
10	30 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> </ol>	(Rapat Sirkuler)



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan September 2023</li> <li>4. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> <li>5. Laporan dari Komite</li> <li>6. Laporan Progres atas Kandidat Anggota Komite Audit (Pihak Independen)</li> <li>7. Laporan Awal mengenai Klaim Besar (PT. Bumitangerang Mesindotama - BT Cocoa)</li> </ol>	
11	29 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Laporan KPI Keuangan bulan Oktober 2023</li> <li>4. Laporan Klaim Besar di Kuartal 3 Tahun 2023</li> <li>5. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> <li>6. Persetujuan Calon Anggota Komite Audit (Pihak Independen)</li> <li>7. Update mengenai Klaim Besar Klaim Besar (PT. Bumitangerang Mesindotama - BT Cocoa)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris menyetujui revisi atas Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.</li> <li>2. Komisaris menyetujui dan memutuskan Ibu Novia Artini sebagai Anggota Komite Audit (Pihak Independen)</li> <li>3. Terkait Klaim Besar (PT. Bumitangerang Mesindotama - BT Cocoa), Komisaris menyarankan Manajemen untuk mengubah sistem reasuransi menjadi otomatis dan memantau secara ketat pelaksanaan reasuransi di Perusahaan</li> </ol>
12	29 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Laporan Rapat Direksi</li> <li>3. Jadwal Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2024</li> <li>4. Laporan KPI Keuangan bulan November 2023</li> <li>5. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui</li> <li>6. <i>Regional Legal, Compliance &amp; Corporate Secretarial Directive</i> Tahun 2024</li> <li>7. Laporan Persetujuan OJK atas Pembukaan Kantor Cabang Balikpapan</li> <li>8. Laporan Rencana Bisnis 2024 (Pelaporan ke OJK)</li> <li>9. Pernyataan Dewan Komisaris atas Tata Kelola dan Anti-Korupsi Tahun 2023</li> <li>10. Pemberitahuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan OJK dari Calon Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum (Bapak Cahyo Adi)</li> <li>11. Rencana Kerja <i>Legal, Compliance &amp; Corporate Secretary Department</i> Tahun 2024</li> </ol>	<p>Rapat Sirkuler Komisaris secara Sirkuler menyetujui Jadwal Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2024</p>

- f) Frekuensi Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun:  
(1) Direksi

No.	Nama	Posisi	Jumlah Rapat (12 kali)		
			Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Conference/ melalui Media Elektronik Lainnya	
1	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	12	0	100%
2	Hajime Jodai	Direktur	12	0	100%
3	Makoto Terada*	Direktur	3	0	25%
4	Nastiti Evia Lutfi**	Direktur	5	0	42%
5	Shiro Kiyohara***	Direktur	9	0	75%
6	Cahyo Adi****	Direktur	1	0	8%

Keterangan:

\*) menjabat hingga 1 April 2023

\*\*\*) menjabat hingga 10 Juni 2023

\*\*\*\*) menjabat mulai 1 April 2023

\*\*\*\*\*) menjabat mulai 11 Desember 2023

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi	Jumlah Rapat (12 kali)		
			Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Conference/ melalui Media Elektronik Lainnya	
1	Philippe Vezio	Presiden Komisaris	4	8	100%
2	Diwe Novara	Komisaris	4	8	100%
3	Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	4	8	100%
4	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	4	8	100%

(3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Posisi	Jumlah Rapat (12 kali)		
			Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Conference/ melalui Media Elektronik Lainnya	
1	Philippe Vezio	Presiden Komisaris	4	8	100%
2	Diwe Novara	Komisaris	4	8	100%
3	Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	4	8	100%
4	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	4	8	100%

(4) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

No.	Nama	Posisi	Jumlah Rapat ( 2 waktu)		
			Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Conference/ melalui Media Elektronik Lainnya	
1	Philippe Vezio	Presiden Komisaris	1	1	100%
2	Diwe Novara	Komisaris	1	1	100%
3	Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	1	1	100%
4	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	1	1	100%

**3) Pelaksanaan tugas unit-unit dan komite-komite yang menjalankan pengendalian internal Perusahaan.**

a) Pelaksanaan tugas unit-unit yang menjalankan pengendalian internal Perusahaan.

Fungsi pengawasan pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal di bawah Direktur Utama yang berkoordinasi dengan Komite Audit, dan Departemen Manajemen Risiko di bawah Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

(1) Departemen Audit Internal ditunjuk dengan tanggung jawab pengawasan atas peninjauan dan penilaian kebijakan, prosedur, dan pengendalian manajemen Perusahaan. Pengendalian internal berada di bawah tanggung jawab Manajemen. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Departemen Audit Internal harus:

- (a) Mengkaji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam rangka menjaga Aset Perusahaan;
- (b) Mengevaluasi keandalan dan integritas manajemen keuangan dan informasi;
- (c) Pastikan sejauh mana kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan instruksi yang ditetapkan;
- (d) Memberi nasihat tentang sistem pengendalian internal yang tepat dalam kapasitas konsultasi; dan
- (e) Melaksanakan investigasi atau review ad hoc sebagaimana diminta oleh Komite Audit dan/atau Manajemen.

(2) Departemen Manajemen Risiko merupakan unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko

- (a) Mengidentifikasi risiko dalam kegiatan bisnis perusahaan;
- (b) Menyusun metode pengukuran risiko;

- (c) Memantau penerapan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi;
  - (d) Memantau posisi risiko, per tipe risiko dan per tipe aktivitas secara keseluruhan, dan melaksanakan tes menggunakan scenario/asumsi kondisi abnormal dan tes menggunakan data historis;
  - (e) Mengulas proses manajemen risiko secara berkala;
  - (f) Mengulas proposal untuk pengembangan produk atau perluasan kegiatan bisnis;
  - (g) Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi perusahaan yang menggunakan model tersebut untuk keperluan internal;
  - (h) Memberi rekomendasi untuk fungsi bisnis dan operasional pada Komite Pemantau Risiko; dan
  - (i) Menyiapkan dan menyerahkan laporan profil risiko untuk Direktur Utama atau setara, atau anggota Dewan Direksi yang mengawasi fungsi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
- b) Pelaksanaan tugas komite-komite yang menjalankan pengendalian internal Perseroan.
- (1) Penyelesaian dan pelaksanaan tugas komite-komite yang dibentuk di bawah Direksi
- (i) Struktur, keanggotaan, dan keahlian.
    - (a) Komite Investasi
      - Struktur Komite : Komite Investasi terdiri dari satu orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
      - Keanggotaan dan Keahlian Komite :
        - Seorang Ketua yang merupakan Direktur Keuangan.
        - Anggota yang mempunyai keahlian di bidang keuangan , aktuaris dan investasi.
    - (b) Komite Kepatuhan
      - Struktur Komite : Komite Kepatuhan terdiri dari seorang Ketua yang dibantu oleh 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Pejabat Kepatuhan, dan 4 ( empat ) Anggota, serta seluruh anggota Direksi .
      - Keanggotaan dan Keahlian Komite :
        - Seorang Ketua yang merupakan Direktur Kepatuhan, HRD & GA .
        - Anggota lainnya terdiri dari seluruh anggota Direksi, Pejabat Kepatuhan dan anggota yang dipilih dari Departemen terkait seperti Kepala Divisi Underwriting, Kepala Departemen Klaim, Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Kepala Departemen Audit Internal .

Pada awalnya Komite Kepatuhan melaksanakan rapat setiap triwulan. Namun mengingat faktor efisiensi, maka efektif mulai bulan Agustus 2019 telah terjadi perubahan dimana efektif sejak bulan Agustus 2019

rapat dilakukan dalam bentuk “*Governance Meeting*” sedangkan beberapa bagian Komite Kepatuhan, bersama dengan Manajemen Risiko dan Audit Internal melakukan rapat dengan Direksi. Sedangkan pertemuan dengan seluruh anggota Komite Kepatuhan dilakukan setiap tahun pada akhir tahun.

(c) Unit Layanan Pengaduan Konsumen (CCSU)

Struktur Unit : Unit Layanan Pengaduan Konsumen terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Unit :

- Seorang Ketua yang bertindak sebagai coordinator, yang satu tingkat di bawah Direksi .
- Anggota dari Sekretaris Umum, Departemen Pemasaran, Klaim, dan Sistem Informasi.
- Seluruh Manajer Cabang dan Manajer Kantor Perwakilan.

(d) Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite: Komite Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang Direkur (salah satu Direktur membawahi Manajemen Risiko), dan eksekutif terkait.

Keanggotaan dan Keahlian Komite :

- Seorang Ketua yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko;
- Seorang anggota yang merupakan Direktur Keuangan; dan
- Pejabat eksekutif terkait yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direksi atau memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko.

(ii) Tugas dan Tanggung Jawab Komite

(a) Komite Investasi

Komite Investasi harus:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi investasi.
- Atur pertemuan setidaknya sekali dalam seperempat.
- Meninjau kebijakan dan strategi investasi serta mengusulkan setiap perubahan kepada Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- Mengevaluasi kinerja investasi Perusahaan dan kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan minimal satu kali dalam satu semester.

- Mengevaluasi kegiatan investasi yang dikelola Pihak Ketiga bagi Perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi.

(b) Komite Kepatuhan

Komite Kepatuhan harus:

- Memantau dan menilai bagaimana risiko kepatuhan dikelola di Perusahaan.
- Merancang proper compliance policy dan strategi Perusahaan.
- Mendorong komitmen untuk mematuhi undang-undang, peraturan, aturan, kebijakan, dan prosedur.
- Menyelenggarakan pelatihan kepatuhan bagi karyawan dan agen atau pihak terkait lainnya.
- Komunikasikan kebijakan, strategi, dan implementasi kepatuhan serta pastikan pemantauan yang baik.
- Melaporkan pengelolaan risiko kepatuhan kepada Direksi.
- Mensosialisasikan setiap pembaharuan peraturan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan.
- Selidiki setiap insiden kepatuhan dan laporkan kepada Dewan Direksi.

(c) Unit Layanan Pengaduan Konsumen

Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen wajib:

- Menerima, menilai, menyelesaikan, dan menilai keluhan pelanggan.
- Secara berkala melaporkan laporan evaluasi tersebut kepada Direksi.
- Usulkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan mengurangi keluhan pelanggan.
- Ketua Komite ini berhak menugaskan tugas masing-masing anggota dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan unit ini.

(d) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab membantu Direksi dalam:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman untuk penerapan Manajemen Risiko;
- Memperbarui kerangka Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi kinerja Manajemen Risiko; dan
- Memberikan nasihat terkait keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

(iii) Frekuensi Rapat Komite

(a) Rapat Komite Investasi

Rapat Komite Investasi dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite Investasi pada periode tersebut 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Anggota	Jumlah Rapat (4 kali)	
		Kehadiran	%
1	Shiro Kiyohara (Ketua)	4	100%
2	Nasuka	4	100%
3	Martha Endika Sasongko	4	100%
4	Mytha Dewinta Pramuningtyas	4	100%

(b) Rapat Komite Kepatuhan

Rapat Komite Kepatuhan pada 2023 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Anggota	Jumlah Rapat (1 kali)		Keterangan
		Kehadiran	%	
1	Cahyo Adi (Ketua)	1	100%	Diangkat per 11/12/2023
2	Sancoyo Setiabudi	1	100%	Diangkat per 10/12/2019
3	Hajime Jodai	1	100%	Diangkat per 10/12/2019
4	Shiro Kiyohara	1	100%	Diangkat per 01/ 04/2023
5	Aminta Ginting	1	100%	Diangkat per 10/12/2019
6	Indah Dwi Yuniati	1	100%	Diangkat per 10/12/2019
7	Anjar Setyokusumo	1	100%	Diangkat per 16/01/2023
8	Pisko Koesnodo	1	100%	Diangkat per 10/12/2019
9	Mulyadi	1	100%	Diangkat per 10/12/2019



Efektif sejak bulan Agustus 2019 rapat dilaksanakan dalam bentuk “Rapat Tata Kelola” sedangkan sebagian anggota Komite Kepatuhan, bersama dengan Manajemen Risiko dan Audit Internal mengadakan rapat dengan Direksi. Sedangkan pertemuan dengan seluruh anggota Komite Kepatuhan dilakukan setiap tahun pada akhir tahun.

Pertemuan Tata Kelola pada 2023 dilaksanakan 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Anggota	Jumlah Rapat (11 kali)	
		Kehadiran	%
1	Sancoyo Setiabudi	11	100%
2	Makoto Terada *	3	27%
3	Hajime Jodai	11	100%
4	Nastiti Evia Lutfi **	6	55%
5	Aminta Ginting (Koordinator)	11	100%
6	Pisko Koesnodo	11	100%
7	Mulyadi	11	100%
8	Shiro Kiyohara	8	73%
9	Cahyo Adi	1	9%

Keterangan:

\*) digantikan oleh Shiro Kiyohara

\*\*\*) digantikan oleh Cahyo Adi

(c) Rapat Unit Layanan Pengaduan Konsumen

No.	Nama Anggota	Jumlah Rapat (5 kali rapat)	
		Kehadiran	%
1.	Aminta Ginting (Chairman)	5	100%
2.	Addinullah	5	100%
3.	Taufik Marzuki	5	100%
4.	Dinar Ayu Novanthia	5	100%
5.	Noni Budiarti	5	100%
5.	Fouris Hardini	5	100%
6.	Eka Nurlita Wayuni	5	100%
7.	Walidi	5	100%
8	Siti Afifa	5	100%
9	Eka Nurlita Wahyuni	5	100%
10	Agus Nugroho	5	100%
11	Herlin Triana	5	100%
12	Monda Siregar	5	100%
13	Kurnia Ferdian	5	100%
14	Lily Chandra	5	100%
15	Lila Delima	5	100%
16	Eka Purbasari	5	100%
17	Abadi Marenda	5	100%
18	Joni Pratama	5	100%
19	Dwi Retno Wahyuningsih	5	100%

20	Yoga Prasetya	5	100%
21	Meilissa Pramaditya	5	100%

(d) Rapat Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite Manajemen Risiko pada periode tersebut 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Komite Manajemen Resiko	Jumlah Rapat (4 kali)	
		Kehadiran	%
1	Nastiti Evia Lutfi*	2	50%
2	Makoto Terada**	1	25%
3	Sancoyo Setiabudi***	2	50%
4	Shiro Kiyohara****	2	50%
5	Mulyadi	4	100%
6	Surya Paminto	2	50%
7	Dita Anggrawati	4	100%
8	Nasuka	3	75%
9	Herry Andrian	3	75%
10	Martha Sasongko	3	75%
11	Indah Dwi Yuniati	4	100%
12	Esti Handayani	4	100%
13	Harbudi Teguh	4	100%
14	Aminta Ginting	3	75%
15	Anjar S Sudjarwo	4	100%

Keterangan:

\* Jabatan berakhir pada 10 Juni 2023, setelah rapat kedua

\*\* Jabatan berakhir pada 1 April 2023, setelah rapat pertama

\*\*\* Menjabat sementara untuk menggantikan (\*) Nastiti Evia Lutfi, dimulai sejak rapat ketiga

\*\*\*\* menggantikan (\*\*) Makoto Terada, dimulai sejak rapat ketiga

(iv) Program kerja komite-komite dan realisasinya.

(a) Komite Investasi

- Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan strategi investasi. **Realisasi:** Penetapan Alokasi Aset Strategis.
- Atur pertemuan setidaknya sekali dalam seperempat. **Realisasi:** 4 pertemuan diadakan pada tahun 2023.
- Meninjau kebijakan dan strategi investasi yang ada dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. **Realisasi:** Melakukan revisi Alokasi Aset Strategis.
- Mengevaluasi kinerja investasi Perusahaan dan kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan minimal satu kali dalam satu semester. **Realisasi:** Evaluasi dilakukan setiap triwulan pada saat Rapat Komite Investasi.
- Mengevaluasi setiap investasi yang dikelola pihak ketiga untuk Perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. **Realisasi:** Evaluasi dilakukan terhadap fund manager pada rapat Komite Investasi. Masing-masing fund manager menyampaikan penjelasannya mengenai kondisi perekonomian saat ini dan proyeksinya untuk periode tertentu, evaluasi serta strategi yang digunakan untuk memaksimalkan hasil investasi yang dilakukan perusahaan.

(b) Komite Kepatuhan

- Memberikan pelatihan kepatuhan sebanyak 11 modul kepada seluruh karyawan. **Realisasi:** Modul pelatihan kepatuhan diluncurkan pada bulan Agustus 2023 dan berlangsung hingga November 2023 yang diambil oleh seluruh karyawan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan menggunakan sistem e-learning.
- Membuat dan meminta "Pernyataan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Anti Korupsi" dari seluruh karyawan 2023 sebagai bagian dari kampanye peningkatan kesadaran akan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Anti Korupsi Perilaku, **Realisasi:** sudah dilaksanakan pada periode 2023.

- Mengatur dan menyelenggarakan “Hari Kepatuhan 2023”. **Realisasi:** pada bulan September 2023, “Hari Kepatuhan 2023” diawali dengan permainan, dan acara akhirnya Webinar Theme “Fraud Prevention” diadakan pada tanggal 14 September 2023 dengan tema “Together we can make differences”.
- Perbarui matriks pelaporan dan kirim pengingat ke semua departemen dan pantau penyerahannya. **Realisasi:** Matriks pelaporan telah diperbarui dan kami kirimkan secara berkala setiap bulan ke seluruh departemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan.
- Memeriksa dan meninjau peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. **Realisasi:** Dibuat ringkasan peraturan baru dan gap analysis serta tindakan yang harus diambil dan dilaporkan kepada Direksi selama tahun 2023.
- Memantau dan meninjau permasalahan terkait kepatuhan di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. **Realisasi:** Permasalahan terkait kepatuhan dibahas dalam rapat Komite Kepatuhan dan/atau Rapat Tata Kelola .

(c) Unit Layanan Pengaduan Konsumen

**Realisasi:**

- Mencatat semua keluhan yang diterima dari pelanggan ke dalam sistem dan menangani/menyelesaikan keluhan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Mengevaluasi pengaduan konsumen dan melaporkannya kepada Direksi dan OJK secara berkala.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan penanganan pengaduan kepada seluruh karyawan, termasuk cara melaporkan setiap pengaduan melalui sistem aplikasi pengaduan yang tersedia di perusahaan.
- Meningkatkan keterampilan dan kualitas anggota CCSU dengan mengadakan pelatihan rutin mengenai:
  - o Pengetahuan produk dan layanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen.
  - o Keterampilan dan kewibawaan dalam menangani keluhan konsumen terkait komunikasi dan negosiasi.
  - o Pengetahuan tentang hukum dan peraturan di industri asuransi.

(d) Komite Manajemen Risiko

- Menyusun Rencana Kerja dan memantau Realisasi Rencana Kerja Departemen Manajemen Risiko. **Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah menyusun rencana kerja dan memantau realisasi rencana kerja Departemen Manajemen Risiko tahun 2023.

- Menetapkan Indikator Risiko Utama (Key Risk Indicators) Perusahaan.  
**Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah menetapkan dan memperbarui Indikator Risiko Utama Perusahaan tahun 2023.
- Menyusun Daftar Risiko dan rencana mitigasi.  
**Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah menyusun dan memperbarui Daftar Risiko dan rencana mitigasi bersama dengan departemen terkait pada Kuartal 3 2023.
- Melakukan evaluasi terhadap praktik Control Self-Assesment di Perusahaan.  
**Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi terhadap hasil Control Self-Assessment yang telah dilakukan oleh departemen terkait di bawah koordinasi Departemen Manajemen Risiko pada Kuartal 4 2023.
- Mendukung pelaksanaan Program Budaya Risiko.  
**Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah memberikan dukungan terhadap program budaya risiko yang dilakukan oleh Perusahaan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh unit di Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023.
- Memberikan masukan dalam penyusunan Laporan kepada Regulator.  
**Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah penyusunan laporan kepada regulator yang telah disiapkan Departemen Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2023 terdapat 16 laporan yang telah disampaikan kepada regulator secara tepat waktu.
- Mengevaluasi pelaksanaan Business Continuity Management (BCM) Perusahaan.  
**Realisasi:** Komite Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi atas hasil analisis dampak bisnis (Business Impact Analysis) dan revisi Dokumen BCM yang dilakukan pada Kuartal 1 2023, serta Pengujian BCP tahunan termasuk Call Tree Test yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2023.

(2) Penyelesaian dan pelaksanaan tugas komite-komite yang dibentuk di bawah Dewan Komisaris

(i) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite

(a) Komite Audit

Struktur Komite : Komite terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Ketua dari Komisaris Independen atau pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang audit/keuangan/hukum/asuransi/akuntansi.

- Anggota yang mempunyai keahlian dan/atau pendidikan di bidang hukum atau asuransi, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki pengetahuan dan/atau latar belakang pendidikan di bidang hukum atau asuransi.
  - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang hukum dan/atau asuransi.
- Anggota yang mempunyai keahlian di bidang audit, keuangan dan akuntansi, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki pengetahuan dan/pengalaman di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
  - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi
- Anggota independen dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai Perseroan atau perusahaan afiliasinya, tanpa masa cooldown paling singkat 6 (enam) bulan,
  - b. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanpa masa cooldown paling singkat 6 (enam) bulan,
  - c. tidak berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti kantor akuntan, konsultan aktuaris, konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan tanpa masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan,
  - d. memiliki integritas yang baik serta pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukum, manajemen risiko, aktuarial, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau asuransi,
  - e. tidak mempunyai kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan,
  - f. mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan efektif,
  - g. tidak mempunyai saham atau kepemilikan apa pun di perusahaan tersebut.

Independensi Komite: Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Audit harus selalu bebas dari kegiatan atau jasa apa pun yang dapat mengganggu independensinya; terutama yang berkaitan dengan conflict of interest.

(b) Komite Pemantau Risiko

Struktur Komite: Komite Pemantau Risiko memiliki seorang Ketua dan (3) Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen
- Anggota terdiri dari kepala divisi keuangan, kepala divisi underwriting dan kepala departemen aktuaria.

Independensi Komite: Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko harus bertindak independen dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

(ii) Tugas dan Tanggung Jawab Komite

(a) Komite Audit

- Mendorong Departemen Audit Internal untuk melaksanakan tugasnya secara independen, efisien, dan efektif.
- Meninjau dan menyetujui rencana tahunan audit internal dan semua perubahan besar pada rencana tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengunduran diri, dan pemberhentian Kepala Audit Internal berdasarkan rekomendasi dari Kepala Audit Internal Regional.
- Setidaknya setahun sekali, Komite Audit atau ketuanya meninjau tujuan dan kinerja Kepala Audit Internal bersama Presiden Direktur (dengan masukan dari Kepala Audit Internal Regional) dan menyepakati kompensasi tahunan dan penyesuaian gaji. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, termasuk keamanan teknologi informasi dan sistem pengendalian serta whistleblowing.
- Meninjau pekerjaan dan hasil Audit Internal dan audit eksternal serta tanggapan manajemen, dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan.
- Meninjau ruang lingkup dan pendekatan audit yang diusulkan auditor eksternal, termasuk koordinasi upaya audit dengan Audit Internal.
- Meninjau dan menilai independensi dan kinerja auditor eksternal.
- Meninjau sifat dan luas jasa non-audit yang diberikan oleh auditor eksternal, jika ada, untuk menyeimbangkan pemeliharaan independensi dan objektivitas serta rasionalitas ekonomi atas jasa yang diberikan.



- Memberikan nasihat mengenai pencalonan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan akhir dari Pemegang Saham, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan setempat.
- Meninjau bersama manajemen dan auditor eksternal hasil audit Laporan Keuangan dan semua hal yang perlu dikomunikasikan, termasuk perselisihan apa pun, kepada Dewan Komisaris berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan publik atau jasa yang diberikan.
- Meninjau setiap keluhan terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Meninjau efektivitas sistem pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan hasil investigasi manajemen, pemeriksaan oleh badan pengatur, observasi auditor internal/eksternal termasuk tindak lanjut yang diperlukan.
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan dan layanannya.

(b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi, termasuk:

- menilai efektivitas manajemen risiko termasuk toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan,
- melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan manajemen risiko, mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko yang secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan,
- mengidentifikasi hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan
- melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris seperti yang telah ditentukan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

(iii) Frekuensi rapat komite  
(a) Rapat Komite Audit

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (4 kali dengan Manajemen & 2 kali dengan eksternal auditor)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Linda Juliana JL Delhaye	6	100%
2.	Philippe Vezio	6	100%
3.	Diwe Novara	4	67%
4.	Agustino T. M. Sidabutar	6	100%
5.	Lim Kurniawan Setiadarma *	4	67%
6.	Novia Artini **	1	17%

Keterangan:

\*) berhenti menjadi anggota pada 30 September 2023

\*\*\*) mulai menjadi anggota pada 1 November 2023

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Nama Anggota	Jumlah pertemuan (4 kali)	
		Kehadiran	%
1.	Agustino TM Sidabutar	4	100%
2.	Nasuka	3	75%
3.	Martha Sasongko	4	100%
4.	Indah Dwi Yuniati	4	100%

(iv) Komite dan realisasinya

(a) Komite Audit

Melaksanakan pertemuan setiap tiga bulan sekali. Realisasi tahun ini 2023 sebanyak enam kali (150%) .

(b) Komite Pemantau Risiko

- **Meninjau Rencana Kerja dan Realisasi Rencana Kerja Departemen Manajemen Risiko.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah meninjau rencana kerja dan realisasi rencana kerja Departemen Manajemen Risiko tahun 2023.
- **Memantau Indikator Risiko Utama (*Key Risk Indicators*) Perusahaan.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah memantau Indikator Risiko Utama Perusahaan sepanjang tahun 2023.
- **Meninjau Daftar Risiko dan rencana mitigasi.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah meminjau dan memperbarui Daftar Risiko dan rencana mitigasi yang disusun oleh Departemen Manajemen Risiko Bersama dengan departemen terkait pada Kuartal 3 2023.
- **Melakukan evaluasi terhadap praktik *Control Self-Assessment* di Perusahaan.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap hasil *Control Self-Assessment* yang telah dilakukan oleh departemen terkait di bawah koordinasi Departemen Manajemen Risiko pada Kuartal 4 2023.
- **Melakukan evaluasi terhadap Program Budaya Risiko.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap program budaya risiko yang dilakukan oleh Perusahaan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh unit di Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023.
- **Meninjau Laporan kepada Regulator.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah meninjau laporan yang telah disiapkan Departemen Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2023 terdapat 16 laporan yang telah disampaikan kepada regulator secara tepat waktu.
- **Meninjau pelaksanaan *Business Continuity Management (BCM)* Perusahaan.**  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah meninjau hasil analisis dampak bisnis (*Business Impact Analysis*) dan revisi Dokumen BCM yang dilakukan pada Kuartal 1 2023, serta Pengujian BCP tahunan termasuk *Call Tree Test* yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2023.

- Meninjau hasil skenario *stress test*.  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah meninjau hasil skenario *stress test* untuk tahun 2023 dan Perusahaan telah memasukkan hasil analisis *Stress Testing* dalam laporan Aktuaris untuk periode tahun 2023.
- Meninjau Kebijakan Manajemen Risiko, *Risk Appetite* dan Piagam Komite  
**Realisasi:** Komite Pemantau Risiko telah meninjau hasil revisi Kebijakan Manajemen Risiko dan *Risk Appetite* dan Piagam Komite yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko

#### 4) Penerapan kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

Informasi yang perlu diungkapkan adalah kinerja fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

##### a) Fungsi Kepatuhan

(1) Persyaratan bagi seorang anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan atau pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi tersebut.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia telah membentuk Komite Kepatuhan pada tanggal 23 Mei 2007. Komite Kepatuhan adalah komite yang dibentuk di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi. Saat ini, Ketua Komite Kepatuhan adalah Direktur Kepatuhan, HRD & GA. Struktur dan tugas Komite Kepatuhan adalah sebagai berikut:

(a) Ketua adalah Direktur Utama yang didukung oleh Wakil Ketua.

(b) Ketua mengangkat dan memberhentikan Komite, menetapkan kebijakan terkait Kepatuhan dengan mempertimbangkan usulan Komite.

(c) Anggota Komite Kepatuhan lainnya adalah anggota Direksi, Compliance Officer sebagai koordinator dan Anggota yang dipilih dari departemen dan divisi terkait seperti Kepala Divisi J Biz, Kepala Divisi Klaim, Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Kepala Departemen Audit Internal. Selain itu, fungsi kepatuhan juga didukung oleh Tim Kepatuhan yang anggotanya dipilih dari masing-masing departemen yang bertanggung jawab memantau segala informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jumlah pegawai yang membidangi fungsi Kepatuhan di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah 3 orang pegawai.

(2) Kewajiban untuk memenuhi ekuitas minimum

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Unaudited)
Total per 31 Desember	186 Milyar	256 Milyar	289 Milyar	287 Milyar	329 Milyar	348 Milyar	423 Milyar

(3) Tingkat kesehatan keuangan, seperti tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas, dan rasio kecukupan investasi.

(i) Tingkat Solvabilitas

Tingkat Solvabilitas per 31 Desember	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Unaudited)
Tingkat Solvabilitas Perusahaan	546.386	598.003	709.614	948.235	1.116.904	1.217.099	1.252.415

(ii) Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas per 31 Desember	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Unaudited)
Rasio Likuiditas Perusahaan	144%	130%	184%	176%	170%	152%	137%

(iii) Rasio Kecukupan Investasi

Rasio Kecukupan Investasi per 31 Desember	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Unaudited)
Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan	172%	157%	163%	196%	189%	200%	217%

- (1) Penerapan Prinsip Kenali Nasabah dan pelaporan transaksi tunai dan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perusahaan telah menunjuk petugas APU dan PPT yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Selama 2023 tidak ditemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan Perusahaan. Namun Perusahaan telah menerima permintaan laporan dari regulator (PPATK, Kepolisian & OJK) dan telah menyampaikannya segera setelah diterima.

No.	Kegiatan	Jumlah Laporan
1.	Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK	0
2.	Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK	2
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan dari PPATK	6
4.	Permintaan uji tuntas APU/PPT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Laporan DTTOT: Polisi - Densus 88)	12

- (2) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen.

Untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, Perusahaan telah membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 yang bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas unit ini adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, menilai, menyelesaikan, dan mengevaluasi keluhan yang diterima dari pelanggan.
- b. Laporkan hasil evaluasi pada poin a. kepada Direksi secara berkala.
- c. Mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara optimal dan mengurangi keluhan pelanggan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi, terkait dengan peningkatan kepuasan pelanggan.

No.	Yang bertanggung jawab atas	Kepala Unit/PIC
1.	Unit Layanan Pengaduan Konsumen	Aminta Ginting

b) Fungsi Audit Internal

Efektivitas dan ruang lingkup pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.


(1) Ruang lingkup pekerjaan audit.

Ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh proses bisnis di Perusahaan.

(2) Struktur dan kedudukan unit audit internal.

Departemen Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Departemen Audit Internal. Seluruh auditor internal pada unit audit internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen Audit Internal.

Departemen Audit Internal bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara administratif kepada Komite Audit.



(3) Independensi Auditor Internal

Departemen Audit Internal harus merupakan fungsi yang independen dan bebas dari campur tangan dalam melaksanakan Audit Internal.

Untuk menjaga independensinya, Departemen Audit Internal tidak boleh:

- a. mempunyai wewenang atau tanggung jawab langsung atas operasi apa pun yang ditinjaunya, atau orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Layanan yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal bersifat memberikan nasihat dan sama sekali tidak membebaskan Manajemen dari tanggung jawab operasional mereka untuk pelaksanaan dan pengendalian aktivitas mereka dengan benar.
- b. terlibat dalam sistem pemeriksaan internal sehari-hari dan proses bisnis pengendalian internal di Perusahaan.
- c. mengembangkan, memasang atau mengoperasikan prosedur, menyiapkan catatan atau terlibat dalam fungsi operasional apa pun, yang biasanya harus melalui tinjauan audit.

Dalam hal Kepala Departemen Audit Internal memikul tanggung jawab operasional unit yang diaudit, maka kegiatan Audit Internal harus diawasi oleh pihak di luar Departemen Audit Internal.

Auditor Internal di Departemen Audit Internal harus berperilaku dengan integritas dan objektivitas sehingga dapat melakukan audit secara adil dan tidak memihak.

(4) Uraian Tugas Unit Kerja

**Peran Audit Internal**

- i. Meninjau dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan terkait lainnya.
- ii. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi obyektif mengenai kegiatan yang sedang dikaji kepada seluruh tingkat manajemen.
- iii. Untuk memantau, menganalisis dan melaporkan kemajuan kinerja tindakan yang direkomendasikan.
- iv. Dalam bidang tertentu dimana Audit Internal tidak mempunyai keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit secara efektif, Kepala Audit Internal dapat meminta bantuan keahlian internal dan/atau eksternal melalui pengaturan co-sourcing atau outsourcing. Kualitas dan independensi penyedia layanan harus dievaluasi secara cermat oleh Perusahaan.
- v. Menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan Audit Internal



### Tanggung Jawab Audit Internal

- i. Audit Internal ditunjuk dengan tanggung jawab pengawasan atas peninjauan dan penilaian kebijakan, prosedur, dan pengendalian manajemen Perusahaan. Pengendalian internal merupakan tanggung jawab Manajemen. Dewan Direksi (BOD) mempunyai tanggung jawab penuh atas pengendalian internal Perusahaan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Audit Internal harus:
  - a. mengkaji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko untuk menjaga aset Perusahaan;
  - b. mengevaluasi keandalan dan integritas informasi manajemen dan keuangan;
  - c. memastikan sejauh mana kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan instruksi yang ditetapkan;
  - d. memberi nasihat tentang sistem pengendalian internal yang tepat dalam kapasitas konsultasi; Dan
  - e. melakukan investigasi atau review ad hoc sebagaimana diminta oleh Komite Audit dan/atau Manajemen.
- ii. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- iii. Kepala Departemen Audit Internal harus bekerja sama dengan Departemen Audit Internal TMA Asia.
- iv. Bertanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan yang relevan dengan penugasan dan tugas Auditor Internal, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan proses hukum/persidangan.

#### (5) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan departemen audit internal yang disetujui adalah 6 (enam). Satuan kerja audit internal mempunyai 1 (satu) orang kepala departemen dan 1 (satu) orang kepala bagian yang membawahi 4 (empat) orang staf audit internal.

#### (6) Laporan hasil pelaksanaan tugas Audit Internal

1. IT General Control Audit - Polisy Asia; dilaporkan pada 29 Maret 2023
2. Corporate Event Management Audit; dilaporkan pada 22 Juni 2023
3. Audit Claims - Outsourcing Management; dilaporkan pada 19 Juni 2023
4. Agent Management & Commission Audit; dilaporkan pada 9 Oktober 2023
5. Underwriting Audit - Automobile; dilaporkan pada 21 September 2023
6. Audit of General Affairs Operations; dilaporkan pada 31 Januari 2023
7. Audit Surabaya Branch; dilaporkan pada 2 November 2023
8. Palembang Branch Audit; dilaporkan pada 13 November 2023

9. Audit of Premium Settlement Process; dilaporkan pada 29 Desember 2023
10. Lampung Branch Audit; dilaporkan pada 15 Desember 2023
11. Audit Makassar Branch; dilaporkan pada 13 November 2023

c) Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan perusahaan terhadap kondisi, seperti mengenai penyediaan seluruh catatan akuntansi dan data pendukung yang diperlukan oleh auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal dalam memberikan nasihat mengenai kewajiban, kepatuhan, dan kesesuaian. laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

Untuk keperluan audit eksternal, Perusahaan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Akuntansi Keuangan Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi ke dalam buku akuntansi dengan baik dan menetapkan serta memelihara pengendalian internal sebagaimana diperlukan demi penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh penipuan maupun kesalahan.

Perusahaan juga memperbolehkan auditor eksternal untuk mengakses seluruh informasi yang relevan dengan kompilasi laporan keuangan seperti salinan asli akuntansi, dokumentasi dan catatan lainnya, informasi tambahan, dan akses tidak terbatas ke personel yang dinyatakan oleh auditor eksternal untuk memperoleh bukti apa pun. tujuan audit.

Sebagaimana disyaratkan oleh Standar Audit Indonesia, manajemen Perusahaan telah memberikan representasi seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Hasil pemeriksaan audit, komentar atau tanggapan terhadap pertanyaan auditor eksternal, dan representasi tertulis dari manajemen PT Asuransi Tokio Marine Indonesia merupakan bukti material bagi auditor eksternal dalam memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA

2018	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Jusuf Wibisana
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Tjhin Silawati
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Tjhin Silawati

5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) dilakukan setiap kuartal. Hasil dari rapat Komite Pemantau Risiko dilaporkan ke semua peserta rapat. Saran, pertanyaan dan pendapat yang muncul pada saat rapat akan ditindak lanjuti oleh tim Manajemen Risiko dan hasilnya dilaporkan pada saat rapat Komite Pemantau Risiko berikutnya.

b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Perusahaan memiliki dokumen *Risk Appetite Statement* yang menetapkan selera risiko, toleransi risiko dan batas risiko Perusahaan. Dokumen *Risk Appetite Statement* mencakup risiko perusahaan secara keseluruhan, yang kemudian dibagi menjadi Risiko Asuransi, Risiko Investasi, dan Risiko Operasional Perusahaan.

c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

Identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan oleh Perusahaan setiap tahun melalui aktifitas penilaian risiko (*Risk Assessment*). Untuk pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan sepanjang tahun oleh masing-masing pemilik risiko (*Risk Owner*). Semua risiko yang tercatat serta pengendaliannya dilaporkan dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

d) Sistem informasi manajemen risiko

Perusahaan telah memiliki Sistem informasi manajemen risiko yang membantu pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan dengan memanfaatkan teknologi IT. Sistem tersebut secara berkala ditinjau dan ditingkatkan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan kondisi terkini Perusahaan.

e) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Perusahaan telah memiliki Sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Untuk mendukung sistem pengendalian intern tersebut, setiap tahun Perusahaan juga telah melakukan pengujian kontrol standar mandiri / *Control Self-Assessment* (CSA), dimana Perusahaan diharapkan untuk memenuhi semua persyaratan standar kontrol yang harus diterapkan serta melakukan perbaikan terhadap kontrol yang masih belum memenuhi syarat yang ditentukan. Pemantauan terhadap rencana perbaikan kontrol yang dibuat dalam CSA dilakukan setiap 3 bulan sekali.

6) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

a) Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Remunerasi yang tidak berupa imbalan dalam bentuk natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, seperti tunjangan, kompensasi berbasis saham, bonus dan bentuk imbalan lainnya.

yang diterima Direksi merupakan gaji dan tantiem yang besarnya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris merupakan gaji dan tantiem yang besarnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Fasilitas lain yang berupa benefit natura/non natura adalah penghasilan lain yang tidak tetap , antara lain upah untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Selain gaji dan bonus, Direksi juga akan menerima fasilitas lain sebagai berikut:

Barang	Direktur Orang Jepang	Direktur Orang Indonesia
Mobil	2.000 CC	2.000 CC
Mobil Kedua - Gaji Pengemudi - Bensin - Parkir, Tol - Perawatan - Pajak, Pendaftaran	Disediakan untuk digunakan oleh keluarga - ditanggung oleh Perusahaan - ditanggung oleh individu - ditanggung oleh individu - ditanggung oleh individu - ditanggung oleh individu	Tidak ada mobil kedua yang disediakan
Perumahan	Penyediaan Kompleks dan/atau Apartemen dengan keamanan yang baik dengan kualitas yang tinggi dan wajar serta uang sewa yang wajar.	Ditentukan oleh Asuransi Jasa Indonesia Perusahaan membayar 10% gaji bulanan sebagai tunjangan perumahan kepada Direktur Indonesia

Dewan Komisaris tidak menerima fasilitas lain selain gaji.

b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi selama 1 (satu) tahun.

(1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Jenis remunerasi dan fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Komisaris, serta total seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada butir a di atas.

Jenis remunerasi dan fasilitas lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah orang	dalam Juta (Rp)	Jumlah orang	dalam Juta (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)	4	18.572,33	4	2.228,5
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya).	4	2.507,2	-	-
<b>Total</b>	4	21.079,53	4	2.228,5

- (3) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun dan dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatannya adalah sebagai berikut:

Total Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun*)	Jumlah Direktur	Jumlah Komisaris
> Rp 2 miliar	3	-
> Rp 1 miliar - Rp 2 miliar	-	-
> Rp 500 juta - Rp 1 miliar	1	1
< Rp 500 juta	-	3

Keterangan:

\*) yang diminta secara tunai

## 7) Rencana Strategis Perusahaan

- a) Rencana Perusahaan yang memuat rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk target jangka panjang, perusahaan selalu berusaha untuk berkembang secara sehat dan berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan akan secara terus-menerus membangun budaya risiko melalui pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko di semua aspek bisnis. Kami akan menggunakan informasi risiko dan emerging risk secara aktif untuk melakukan mitigasi risiko material yang akan muncul serta meningkatkan proses bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Manajemen risiko akan digunakan untuk mengelola peluang maupun potensi dampak negatif yang timbul dari aktivitas bisnis Perusahaan di masa depan.

- b) Rencana bisnis yang menggambarkan kegiatan usaha perusahaan dalam periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Untuk rencana bisnis di tahun 2023, target premi langsung dan tidak langsung kami adalah sebesar Rp 2.547,1 miliar atau meningkat 12,9% jika dibandingkan dengan pencapaian aktual di tahun 2022. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,3%, di tengah dinamika global yang tidak menentu. Investasi diharapkan akan bertumbuh dengan baik pada tahun 2023 karena reformasi struktural yang telah dilakukan pemerintah

Indonesia mampu menarik investor untuk berinvestasi. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan Indonesia dapat tertahan di level 4,7%, sedangkan untuk skenario terbaik, diperkirakan ekonomi Indonesia juga dapat tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2023. Penurunan pertumbuhan ekonomi global yang meluas dapat menyebabkan anjloknya permintaan untuk ekspor komoditas, yang akan memicu pemotongan produksi dan harga untuk menjadi lebih tinggi. Sejumlah bank sentral di negara maju akan terus menaikkan suku bunga pada 2023 yang juga berpotensi mempengaruhi ekspor Indonesia. Di sisi lain, peningkatan ekonomi dikombinasikan dengan penetrasi internet dan revolusi perangkat seluler dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri e-Commerce Indonesia. Berdasarkan semua faktor di atas, kami telah menetapkan target untuk lini bisnis pengangkutan dengan lebih hati-hati. Salah satu faktor dari kebangkitan industri kendaraan bermotor adalah stimulus dari pemerintah. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah sebesar 100,0% untuk pembelian LCGC hingga kuartar 1 2022 dan akan berlanjut hingga kuartar 4 dengan pengurangan pajak penjualan barang mewah secara proporsional. Pemerintah tidak akan memberikan insentif pajak pada tahun 2023 dan kami anggap ini akan memberikan dampak yang kurang baik bagi lini bisnis kendaraan bermotor.

Dalam hal manajemen risiko, perusahaan secara konsisten menerapkan kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku (POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dan POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank). Kami juga telah menyusun rencana kerja untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko secara kualitatif dan kuantitatif agar dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2023 adalah sebesar 5,3%. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2024-2025, namun kembali lagi akan bergantung pada kelancaran proses dan hasil Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Untuk rencana bisnis di tahun 2024, target premi langsung dan tidak langsung kami adalah sebesar Rp 2.790,8 miliar (atau berkembang sebesar 9,6% terhadap tahun 2023) sedangkan untuk tahun 2025 mencapai Rp 3.098,1 miliar (atau berkembang sebesar 11,0% terhadap tahun 2024). Kegiatan ekonomi akan mendapat dorongan dalam jangka menengah dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada akhir tahun 2020, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan investasi yang sudah berlangsung lama. Pengeluaran infrastruktur juga kemungkinan akan berlanjut setelah pemilihan presiden, yang dijadwalkan pada Februari 2024, termasuk untuk pembangunan ibu kota baru. Pasar e-commerce Indonesia diharapkan menjadi kontributor pertumbuhan utama di Asia Pasifik, terutama didukung oleh ekonomi berbasis konsumsi, demografi muda, ekonomi digital yang

tumbuh, dan keinginan konsumen yang menginginkan segalanya serba mudah. Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk adopsi kendaraan listrik yaitu 25,0% dari seluruh kendaraan yang diproduksi harus bertenaga listrik pada tahun 2030.

Dalam jangka menengah, kami akan secara berseimbangan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di seluruh aspek perusahaan termasuk dalam manajemen risiko proyek dan manajemen risiko alih daya. Kami juga akan mengintegrasikan manajemen risiko pada sistem penilaian kinerja sehingga manajemen risiko menjadi bagian dari setiap proses bisnis perusahaan.

**8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkapkan dalam laporan lain**

Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyusun dan menyampaikan kondisi keuangannya yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Tahunan. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal dapat diunduh di situs web Perusahaan (<http://www.tokiomarine.com/id/id/about-us/general-insurance/financial-information.html>).

Perusahaan juga menyediakan informasi mengenai produk-produk Asuransi yang ada yang disajikan dalam bentuk brosur, leaflet, dan publikasi di website Perusahaan. Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Perusahaan.



9) Fungsi perusahaan dialihdayakan kepada pihak lain

No.	Fungsi dialihdayakan ke pihak lain	Pihak lain yang menjadi mitra	Lisensi dari masing-masing mitra	Jangka Waktu Kontrak	Alasan memilih masing-masing pihak
1.	Petugas kebersihan	ISS	Nomor 574/T/PU/2000	1 tahun	Profesionalitas, penyedia layanan kebersihan terbaik di Jakarta
2.	Sopir dan Kurir	PT Kokarja Impen Agung	Nomor 8120219091497	1 tahun	Mitra lama Perusahaan. Anggotanya adalah mantan staf Koperasi Perusahaan
3.	Keamanan - Makassar	PT Mata Elang Prima	No.588/24.1PM.7/31.75/-1.824.27/e/2017	1 tahun	Profesionalitas, penyedia layanan keamanan terbaik di Makassar
4.	Call Center	PT Infomedia	Nomor 00412-04/PB/P3/1.824.271	1 tahun	Profesionalitas, penyedia layanan call center terbaik di Jakarta

10) Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Komisaris Independen mempunyai tanggung jawab utama untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan dengan memberdayakan Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugasnya memantau dan mengawasi Direksi secara efektif sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komisaris Independen harus secara proaktif berupaya mendorong Dewan Komisaris untuk memantau dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut.
- b) Memastikan Perusahaan merekrut eksekutif dan manajer yang profesional.
- c) Memastikan Perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang berjalan dengan baik.
- d) Memastikan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
- e) Memastikan identifikasi dan pengelolaan risiko dan potensi krisis dengan baik.
- f) Memastikan kepatuhan dan implementasi yang baik terhadap seluruh prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Komisaris Independen memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan dalam hal:
  - (1) Bukan keluarga pemegang saham pengendali.
  - (2) Tidak merangkap jabatan sebagai direktur atau komisaris pada perusahaan lain yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.
  - (3) Bukan merupakan rekanan atau badan konsultasi Direksi yang memberikan jasa profesional pada perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.
  - (4) Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan usaha atau hubungan lainnya dengan pemegang saham pengendali dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, yang dapat diartikan mengganggu atau menghalangi Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir secara independen demi kepentingan Perusahaan.
  
- b) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris dalam hal:
  - (1) Bukan merupakan keluarga dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - (2) Tidak mempunyai hubungan apapun dengan anggota pinjaman yang diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  
- c) Tidak berafiliasi dengan Perusahaan dalam hal:
  - (1) Tidak merangkap jabatan sebagai direktur atau komisaris pada perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perusahaan atau batasan lain sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Bukan merupakan rekanan atau badan konsultasi Direksi yang memberikan jasa profesional pada perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.
  - (3) Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan usaha atau hubungan lain dengan Perusahaan yang dapat mengganggu atau menghalangi Komisaris Independen untuk bertindak atau berpikir secara independen demi kepentingan Perusahaan.
  - (4) Ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak menerima manfaat, baik mengenai pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian dengan mediator, arbiter, atau peradilan.

Jumlah Klien Aktif per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Klien Korporasi	Jumlah Klien Perorangan	Total Klien
11.599	54.344	65.943

Jumlah polis yang diterbitkan pada 2023:

No.	Lini Bisnis	Jumlah Polis Baru	Jumlah Polis Perpanjangan	Total
1	(A) Auto	73.924	4.165	78.089
2	(C) Credit	12	40	52
3	(E) Engineering	743	400	1.143
4	(F) Fire	5.909	7.993	13.902
5	(H) Hull	2	10	12
6	(L) Liability	187	461	648
7	(M) Marine Cargo	48.327	26	48.353
8	(P) Personal Accident	810	444	1.254
9	(S) Health	2		2
10	(T) Travel	816	2	818
11	(V) Various	541	997	1.538
	<b>TOTAL</b>	<b>131.273</b>	<b>14.538</b>	<b>145.811</b>

Jumlah Klaim pada 2023:

No.	Lini Bisnis	Klaim O/S 31/12/22	Klaim Baru 2023	Klaim 2023		Klaim O/S 31/12/23
				# Klaim dibayar	# Klaim closed tanpa pembayaran	
1	Auto	3.363	27.610	26.154	552	3.072
2	Credit	35	18	27		39
3	Engineering	300	237	103	13	291
4	Fire	2.977	1.780	411	200	2.514
5	Hull	6	3	2		11
6	Liability	123	85	42	6	100
7	Marine Cargo	101.305	669.149	643.049	10.613	71.525
8	Personal Accident	27	263	227	36	15
9	Health	4	1	4		
10	Travel	11	237	159	63	21
11	Various	70	213	180	12	71
	<b>TOTAL</b>	<b>108,221</b>	<b>699,596</b>	<b>670,358</b>	<b>11,495</b>	<b>77,659</b>

Catatan:

\*) Klaim yang Belum Dibayar: Kasus klaim ditutup karena ditolak atau tertanggung membatalkan klaim tersebut atau tertanggung mencabut klaimnya dan tidak ada tindak lanjut dari tertanggung.

Perkara litigasi yang ditangani oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 (baik perkara lanjutan maupun perkara baru):

a. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia selaku Tergugat:

No	Kasus	Tertanggung (Penggugat)	Jumlah tuntutan hukum	Statusnya seperti pada 31 Desember 2023	Catatan
1.	<p>Gugatan dari Nurhayati Abbas (sebagai Nasabah/Lessee PT. Suzuki Finance Indonesia dan Tertanggung dari TMI). Menggugat bahwa TMI (sebagai Tergugat 2) bersama-sama dengan PT Suzuki Finance Indonesia (sebagai Tergugat 1) tidak memberikan Kontrak Leasing, Sertifikat Fidusia, Polis Asuransi dll kepada Nurhayati Abbas. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta bahwa TMI telah memberikan dan mengirimkan Polis Asuransi kepada Nurhayati Abbas melalui PT Suzuki Finance Indonesia.</p> <p>Firma Hukum : Witin &amp; Partners</p>	Nurhayati Abbas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IDR 50.000.000 (Kerugian Material)</li> <li>- IDR 1.000.000.000 (Kerugian Immaterial)</li> </ul>	<p>Proses gugatan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p> <p>Penggugat telah dipanggil 2 kali namun tidak datang ke pengadilan untuk proses siding. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk menghentikan gugatan (gugatan tidak dapat diterima/NO).</p> <p>Saat ini, TMI menunggu Relas Putusan Perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur</p> <p>(terbuka)</p>	<p>Majelis Hakim memutuskan untuk menghentikan gugatan (gugatan tidak dapat diterima/NO).</p> <p>TMI akan menutup kasus ini setelah TMI menerima Relas Putusan Perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p>

b. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia sebagai Penggugat:

No.	Kasus	Tertanggung	Jumlah Kerugian (Dibayar)	Terdakwa	Jumlah Tuntutan Hukum	Kondisi sekarang	Keterangan
1	Gugatan pembayaran ganti kerugian berdasarkan asas subrogasi dalam hal Pembakaran Kapal  Firma Hukum : KARMEIHAN SABARUDIN	Godwin Austen Internasional, LTD/Layar Sentosa	USD 626.175,-	1. Jasa Pengiriman PT Bumi Laut  2. PT Layar Sentosa	USD 569.250,-	Menunggu eksekusi di kapal saudara, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  (terbuka)	TMI menang di Pengadilan Arbitrase Singapura. Namun kini kami berhasil menangkap/mengeksekusi kapal saudara terdakwa.  TMI memohon kepada PN Jakpus untuk eksekusi atas aset yang disita
2	Gugatan pembayaran ganti rugi berdasarkan asas subrogasi dalam hal muatan basah akibat kapal bocor  Firma Hukum : HONORATUS S.HUAR NONING, SH, MH	PT. Multi Mas Chemindo	IDR 2.191.189.000,-	PT. Arkanjaya Lestari Abadi, PT. Aryanta Sejati Abadi, PT. Berkah Air Samudra, PT. Artha Bahari Nusantara	IDR 2.191.189.000,-	TMI mempertimbangkan untuk menutup kasus ini  (terbuka)	TMI kalah dalam kasusnya di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur  Dalam pertimbangan untuk menutup kasus ini

11) Kerjasama Perusahaan Asuransi dengan lembaga asuransi yang menjual produk asuransi

No.	Nama Agen	Jumlah Agen	Kepemilikan Sertifikat	Perjanjian Kerjasama Keagenan	Cabang
1	Rekan IKLAN	1	AAUI	MKT.AG.PKK.14.04.117	Jakarta
2	Layanan Asuransi PT Japanindo	1	AAUI/Kemenkeu	MKT.AG.PKK.06.03.001	Jakarta
3	CV Sentral Proteksi Servindo	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.006	Jakarta
4	CV E-Marine	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.027	Jakarta
5	Konsultan Asuransi CV Paramitra	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.015	Jakarta
6	PT Arthasindo Mitra Utama	1	AAUI	MKT.AG.PKK.19.10.138	Jakarta
7	PT Tiga Mutiara Sekawan Andria	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.025	Jakarta
8	CV Mitra Total Proteksindo	1	AAUI	MKT.AG.PKK.20.02.151	Jakarta
9	CV Tri Arma Sejahtera	1	AAUI	MKT.AG.PKK.18.07.074	Jakarta
10	PT Bina Cipta Solusindo	2	AAUI	MKT.AG.PKK.19.06.117	Jakarta
11	CV Mandiri Sukses Gemilang	1	AAUI	MKT.AG.PKK.20.12.286	Medan
12	CV Seluruh Asuransi Indonesia	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.06.171	Surabaya
13	Kantor Asuransi CV Surya	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.11.278	Surabaya
14	CV Trans Indo Utama	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.06.175	Surabaya
15	PT. Raih Impian Capai Harapan	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.02.189	Denpasar

**B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, termasuk jenis dan jumlah saham**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Tokio Marine Indonesia tidak mempunyai saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, termasuk jenis dan jumlah saham pada Perusahaan, perusahaan asuransi lain, jasa keuangan lembaga selain perusahaan asuransi dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri.

Nama	Posisi	Kepemilikan saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Keterangan: Indonesia/ Luar Negeri
		A		B		C		D		
		Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	
Sancoyo Setuabudi	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hajime Jodai	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shiro Kiyohara	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cahyo Adi	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Philippe Vezio	Presiden Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diwe Novara	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustino TM Sidabutar	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linda Juliana J.L. Delhaye	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A. Perusahaan yang bersangkutan
- B. Perusahaan Asuransi Lainnya
- C. Lembaga Jasa Keuangan selain perusahaan asuransi
- D. Perusahaan lain yang berkedudukan di Indonesia atau di luar negeri. termasuk saham yang diperoleh dari bursa



**C. Hubungan Keuangan dan Keluarga antara seorang anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya , Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana anggota Direksi tersebut menjabat**

Di bawah ini adalah tabel hubungan keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana Direktur tersebut menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan dengan								
	Anggota Direksi lainnya			Dewan Komisaris			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *
1.Sancoyo Setiabudi	-	√	-	-	√	-	-	√	-
2.Hajime Jodai	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3.Shiro Kiyohara	-	√	-	-	√	-	-	√	-
4.Cahyo Adi	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Di bawah ini adalah tabel hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana Direktur tersebut menjabat.

Nama	Hubungan Keluarga dengan								
	Anggota Direksi lainnya			Dewan Komisaris			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **
1.Sancoyo Setiabudi	-	√	-	-	√	-	-	√	-
2.Hajime Jodai	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3.Shiro Kiyohara	-	√	-	-	√	-	-	√	-
4.Cahyo Adi	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Keterangan:

\*) Hubungan Keuangan : hutang , kerjasama bisnis, dsb.

\*\*\*) Hubungan Keluarga: pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, mertua, dsb.

**D. Hubungan Keuangan dan Keluarga antara seorang anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi , dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana anggota tersebut menjabat**

Di bawah ini adalah tabel hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana Komisaris tersebut menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan dengan								
	Anggota Dewan Komisaris lainnya			Direksi			Pemegang saham		
	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *
1. Philippe Vezio	-	V	-	-	V	-	-	V	-
2. Diwe Novara	-	V	-	-	V	-	-	V	-
3. Agustino TM Sidabutar	-	V	-	-	V	-	-	V	-
4. Linda Juliana JL Delhaye	-	V	-	-	V	-	-	V	-

Di bawah ini adalah tabel hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan dimana Komisaris tersebut menjabat.

Nama	Hubungan Keluarga dengan								
	Anggota Dewan Komisaris lainnya			Direksi			Pemegang saham		
	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **
1. Philippe Vezio	-	V	-	-	V	-	-	V	-
2. Diwe Novara	-	V	-	-	V	-	-	V	-
3. Agustino TM Sidabutar	-	V	-	-	V	-	-	V	-
4. Linda Juliana JL Delhaye	-	V	-	-	V	-	-	V	-

**Keterangan:**

\*) Hubungan Keuangan: hutang, kerjasama bisnis, dsb.

\*\*) Hubungan Keluarga: pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, mertua, dsb.

## E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang digunakan sebagai perbandingan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan pada bulan terakhir tahun laporan.

Gaji adalah hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai kontrak (termasuk pegawai honorer dan outsourcing) yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada seluruh pegawai yang ditetapkan dan dibayar sesuai dengan pekerjaannya, perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, seperti pada skala perbandingan berikut:

No.	Jenis Rasio	Rasio Total
1.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	0.03
2.	Rasio gaji direktur tertinggi dan terendah	0.25
3.	Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	0.60
4.	Rasio gaji tertinggi direktur dan gaji tertinggi pegawai	0.42

Gaji yang digunakan sebagai perbandingan dalam rasio gaji di atas adalah imbalan yang diterima anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan pada bulan terakhir tahun laporan.

## F. Penerapan Tata Kelola Investasi

### 1) Kebijakan dan strategi investasi

Mengingat fungsi investasi dalam mendukung tujuan Perusahaan menjadi lebih strategis dan sejalan dengan pertumbuhan aset Perusahaan, maka Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola investasi.

Perusahaan harus mengelola asetnya sesuai dengan strategi alokasi aset agar memperoleh hasil yang optimal dalam batasan risiko yang telah disesuaikan dengan kondisi permodalan perusahaan.

### 2) Pengelolaan investasi, yaitu pelaksanaan analisis risiko investasi.

- a) Dalam mengelola investasi, perusahaan harus mempertimbangkan risiko pasar, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas.
- b) Perusahaan harus memperhatikan kelebihan akumulasi kredit pada debitur tertentu (bank, penerbit surat utang, dll ).
- c) Perusahaan harus mempertimbangkan diversifikasi portofolio, kecukupan likuiditas, dan kecukupan RBC sebagaimana diatur dalam peraturan.
- d) Dalam menerapkan strategi alokasi aset, Perusahaan harus mempertimbangkan kerangka pengelolaan aset dan liabilitas.

### 3) Alih Daya Pengelolaan Investasi.

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	Nomor Perjanjian	% dari total Portfolio Investasi
1.	Tidak ada				

### G. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan internal adalah tindakan penyimpangan/kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris , Direksi, pegawai tetap dan kontrak atau tidak tetap (honorar dan outsourcing) sehubungan dengan alur kerja dan kegiatan operasional Perusahaan.

Pengungkapan mengenai penyimpangan internal

Selama tahun 2023, tidak terdapat kecurangan internal yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai tetap, maupun kontrak atau tidak tetap.

Kasus Penipuan Internal dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pekerja sementara	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Kasus Penipuan Internal	0	0	2	0	0	0
Status kasus diatas adalah :						
Jumlah Kasus terselesaikan	0	0	2	0	0	0
Kasus Penipuan sedang dalam proses penyelesaian internal	0	0	0	0	0	0
Kasus yang Tertunda	0	0	0	0	0	0
Kasus ditindaklanjuti melalui jalur hukum	0	0	0	0	0	0

## H. Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal		✓	
2	Transaksi material dengan pihak terkait**		✓	
3	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian		✓	
4	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi		✓	
5	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian		✓	
6	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	✓		Fungsi kepatuhan berjalan dengan baik. Tahun 2023 departemen kepatuhan memiliki 3 anggota
7	Perusahaan memiliki auditor internal	✓		Auditor internal melaksanakan fungsinya dengan baik dan sesuai peraturan. Tahun 2023 auditor internal perusahaan memiliki 6 anggota
8	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	✓		Fungsi manajemen resiko melaksanakan fungsinya dengan baik. Tahun 2023 fungsi manajemen resiko memiliki 3 anggota
9	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi	✓		Perusahaan memiliki satuan kerja pengelolaan investasi yang berada di bawah departemen Keuangan
10	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	✓		Perusahaan telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT. Pejabat APU dan PPT telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan sesuai perundang-undangan serta untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

## I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perusahaan selama periode tahun pelaporan dan proses hukumnya telah berjalan.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan pada tahun 2023:

Permasalahan Hukum	Jumlah kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	-
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata	2	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## J. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Rencana tindak disusun untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia pada Lampiran. Rencana tindak meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala atau hambatan penyelesaiannya.

Di bawah ini adalah Rencana Aksi yang akan diterapkan di Perusahaan yaitu Nihil.

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Hambatan	Keterangan
1.	Nihil	-		



Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2023

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia


Disetujui oleh,

Direksi




Sancoyo Setiabudi  
Direktur Utama


Dewan Komisaris



Philippe Vezio  
Presiden Komisaris




Shiro Ipposhi  
Direktur



Shiro Kiyohara  
Direktur



Cahyo Adi  
Direktur



Diwe Novara  
Komisaris



Agustino Sidabutar  
Komisaris Independen



Linda Juliana JL Delhaye  
Komisaris Independen